



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jalan Basuki Rahmat 2 Samarinda

Telp. (0541) 743995

Fax. (0541) 747138

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 59/HK.03.2-Kpt/64/Sekprov/IV/2020

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 26/HK.03.2-Kpt/64/Sek-
Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UAKPA DAN TINGKAT UAPPA-W PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : 636/HK.03-ND/64/02/IV/2020 tanggal 1 April 2020 perihal Permohonan Pembuatan SK dalam rangka adanya perubahan personel Tim penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W TA 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Nomor : 26/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan Tingkat UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan Tingkat UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ...

Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 26/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan Tingkat UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 /PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05.2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05.2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2020;
 8. Peraturan ...

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-42/PB/2014 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga Direktur Jenderal Perbendaharaan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik Kepada Sekretaris Nomor: 636/HK.03-ND/64/02/IV/2020 tanggal 1 April 2020 perihal Permohonan Pembuatan SK;

2. DIPA-KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2020 Revisi POK II tanggal 31 Maret 2020 kode anggaran 3355.003.051.A.521115.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 26/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA DAN TINGKAT UAPPA-W PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan Tingkat UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan Tingkat UAPPA-W adalah menyusun Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan Tingkat UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ...

Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 dan bekerja sesuai peraturan yang berlaku.

- KETIGA : Kepada Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan Tingkat UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada RKA-KL Tahun Anggaran 2020, dibayarkan bulan April sampai dengan bulan Desember 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya keputusan ini diberikan pada Anggaran DIPA-KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2020 Revisi POK II tanggal 31 Maret 2020 kode anggaran 3355.003.051.A.521115.
- KELIMA : Surat Keputusan Nomor: 26/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan Tingkat UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

BASIR, S.Pi.,M.Si.
PEMBINA TK. I / IV B
NIP. 19730704 200003 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Hj. Seri Wahyufi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 59/HK.03.2-Kpt/64/SekProv/IV/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR :
 26/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/I/2020 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN
 KEUANGAN TINGKAT UAKPA DAN TINGKAT
 UAPPA-W PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
 ANGGARAN 2020

PEMBENTUKAN TIM DAN PENERIMAAN HONORARIUM TIM PENGELOLA LAPORAN
 KEUANGAN TINGKAT UAPPA-W PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

1. UAKPA :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN
1	Basir, S.Pi, M.Si 19730704 200003 1 007	Pembina Tingkat I (IV/b)	Penanggung Jawab	Rp.300.000,-
2	Hj. Seri Wahyufi,S.Sos 1962809111985011002	Pembina (IV/a)	Koordinator	Rp.250.000,-
3	Rizki Indah Susanti, SH., M.Si 198007192009022003	Penata Tingkat I (III/d)	Ketua	Rp.200.000,-
4	Helmi Mika Pasulu, A.Md 198203202009022007	Penata Muda (III/a)	Wakil Ketua	Rp.150.000,-
5	Giska Yolanda,A.Md 19931212 201903 2 017	Pengatur (II/c)	Anggota	Rp.150.000,-

2. UAKPA -W :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	BESARNYA HONORARIU M/BULAN
1	Basir, S.Pi, M.Si 19730704 200003 1 007	Pembina Tingkat I (IV/b)	Penanggung Jawab	Rp.300.000,-
2	Hj. Seri Wahyufi,S.Sos 1962809111985011002	Pembina (IV/a)	Koordinator	Rp.250.000,-
3	Rizki Indah Susanti, SH., M.Si 198007192009022003	Penata Tingkat I (III/d)	Ketua	Rp.200.000,-

4	Helmi Mika Pasulu, A.Md 198203202009022007	Penata Muda (III/a)	Wakil Ketua	Rp.200.000,-
5	Giska Yolanda,A.Md 19931212 201903 2 017	Pengatur (II/c)	Anggota	Rp.200.000,-
6	Mastaniah	Tenaga Non PNS	Anggota	Rp.150.000,-
7	Chaidir Akhmad	Tenaga Pendukung	Anggota	Rp.150.000,-

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ttd

BASIR,S.Pi.,M.Si
PEMBINA TK. I/IV B
NIP. 19730704 200003 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR
Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Hj. Seri Wahyufi

z